



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 356 /2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Nurhidayah III Nomor 01/PP NH/VIII/2009 Tanggal 4 Agustus 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor 421.9/399/2009 Tanggal 1 September 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari POS PAUD Nurhidayah III Nomor 01/PP NH/VIII/2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Langgongsari
 Alamat : RT 06/III Langgongsari, Cilongok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama : POS PAUD
 " NURHIDAYAH III "

Alamat : Rt 06/III Langgongsari, Cilongok

Nama Penanggung jawab : MUKHRIMAH

Alamat : Rt 01/III Desa Langgongsari
 Kecamatan Cilongok

Kedua : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut didalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku :

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program.
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

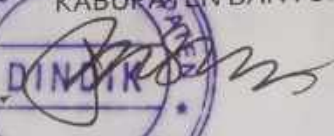
Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan Ijin kepada pihak lain tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Desember 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

PURWADI SANTOSO



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK
DESA LANGGONGSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGGONGSARI
NOMOR : 190/01/2009

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD NURHIDAYAH III
DESA LANGGONGSARI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

mbaca : Surat permohonan Pengurus penyelenggaraan POS PAUD
Nurhidayah III Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas Nomor :

imbang : a. Bahwa pengurus POS PAUD Nurhidayah III Desa
Langgongsari Kecamatan Cilongok yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, di
pandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
POS PAUD tersebut.

imbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 tahun 1999. Tambahan
lembaran Negara Nomor 3849);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Nomor 27 tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3849);
4. Undang-undang Dasar 1945;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan
anak;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin dan penyelenggaraan atas didirikannya POS PAUD Nurhidayah III RW III Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;

Kedua :

Mengangkat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran ini sebagai pengurus POS PAUD Nurhidayah III RW III Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok;

Ketiga :

Kepada yang diangkat menjadi pengurus POS PAUD Nurhidayah III RW III Desa Langgongsari untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

Keempat :

Apabila dikemudian hari tersebut terdapat kekeliruan dari Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: LANGGONGSARI

Pada tanggal

: 4 Agustus 2009



Drs. M. ZAENUROHMAN

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip